



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2214/UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL KONSERVASI ANGGREK

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kompetisi mahasiswa nasional Inovasi Kampus Berkelanjutan Indonesia (IKABI) Tahun 2021 telah memasuki seleksi tahap pertama;
- b. bahwa penyelenggaraan lomba ini merupakan hasil kerjasama Unila *GreenMetric* dan UI *GreenMetric* pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan awareness dan inovasi mahasiswa se Indonesia dalam sumbangsih ide untuk menuju sustainable living terutama di kehidupan kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Narasumber Seminar Nasional Konservasi Anggrek, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL KONSERVASI ANGGREK.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Seminar Nasional Konservasi Anggrek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Seminar Nasional Konservasi Anggrek bertugas memberikan materi dan pengarahan dalam acara Seminar Nasional Konservasi Anggrek.
- KETIGA : Narasumber Seminar Nasional Konservasi Anggrek dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 14 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 22/4/UN26/KP/2021

TANGGAL : 14 JULI 2021

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL KONSERVASI
ANGGREK.

Susunan Narasumber Seminar Nasional Konservasi Anggrek

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dedek Setia Santoso, S.Sos.	Owner DD <i>orchid nursery</i>
2.	Ir. Dwi Murti Puspitaningtyas, M.Sc.	Peneliti Senior Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Bogor
3.	Prof. Dr. Ir. Yusnita, M.Sc.	Ketua Prodi Magister Agronomi, Pasca sarjana, FP Unila
4.	Prof. Dr. Endang Semiarti, M.S., M.Sc.	Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002